

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 61/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SITUNG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 61/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SITUNG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

**Abstrak:** bahwa untuk kelancaran tugas adminitrasi umum dalam bidang sistim informasi masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Koordinator dan Operator SITUNG Pemilu Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Jadwal tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 61/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SITUNG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

**Catatan:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan 8 Januari 2019.
- Lampiran 1 Halaman

